



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 19 Juni 2024, Revised: 29 Juni 2024, Publish: 30 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan di Ruang Publik Kreatif Jakarta

Tiara Rainpina Putri Hutasoit¹, Nadia Utami Larasati²

¹ Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: 2043501457@student.budiluhur.ac.id

² Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: nadia.utamilarasati@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2043501457@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *Children as hawkers are one of the phenomena most frequently encountered in several Creative Public Space (CPS) locations in Jakarta. The majority of them choose to work as hawkers because of economic conditions that have reached the stage of poverty, so working as a trader is expected to help them provide for themselves and their families. Even though it is motivated by economic conditions, children's behavior as hawkers violates laws and regulations, especially DKI Jakarta regional regulations because it is considered not to meet the criteria for child welfare. Children who become hawkers can be categorized as structural victimization if they experience abuse of power such as exploitation, discrimination and oppression. This research uses descriptive research methods and a qualitative approach. In carrying out the analysis, researchers used the concept of structural victimization by Ezzat Fattah which comes from victimology theory. Research data was collected by means of literature study, interviews and observation. The results of the research show that the four subjects in this study experienced structural victimization as children who became hawkers in CPS Jakarta with analysis using four structural factors identified by Cameron and Newmann, namely, economic factors, social factors, ideological factors and geopolitical factors. These factors also make children in a vulnerable position to be exploited by adults as workers, one of which is by becoming hawkers.*

Keyword: *Child Exploitation, Hawkers, Structural Victimization.*

Abstrak: Anak sebagai pedagang asongan menjadi salah satu fenomena yang paling sering ditemui di beberapa lokasi Ruang Publik Kreatif (RPK) di Jakarta. Mayoritas mereka memilih untuk bekerja sebagai pedagang asongan dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi yang mencapai tahap kemiskinan, sehingga bekerja dengan berdagang diharapkan dapat membantu mereka untuk memenuhi kehidupan diri sendiri dan keluarga. Meskipun dilatar belakangi kondisi ekonomi, namun perilaku anak sebagai pedagang asongan merupakan hal yang melanggar hukum dan peraturan, terutama peraturan daerah DKI Jakarta karena dianggap tidak memenuhi kriteria kesejahteraan anak. Anak menjadi pedagang asongan dapat

dikategorikan dalam viktimisasi struktural jika mengalami penyalahgunaan kekuasaan seperti eksploitasi, diskriminasi, dan penindasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan konsep viktimisasi struktural oleh Ezzat Fattah yang berasal dari teori viktimologi. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan, keempat subjek dalam penelitian ini mengalami viktimisasi struktural sebagai anak yang menjadi pedagang asongan di RPK Jakarta dengan analisis menggunakan empat faktor struktural yang diidentifikasi oleh Cameron dan Newmann yaitu, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor ideologi, dan faktor geopolitik. Faktor-faktor ini turut menjadikan anak sebagai posisi rentan untuk dapat dieksploitasi oleh orang dewasa sebagai pekerja, salah satunya dengan menjadi pedagang asongan.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Pedagang Asongan, Viktimisasi Struktural.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang mempengaruhi kehidupan manusia memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupannya. Teknologi yang semakin canggih membuat manusia dengan mudah memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan baik hal positif ataupun negatif. Dampak lainnya dari perkembangan kehidupan manusia yaitu berkembangnya juga jenis kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, salah satunya tindakan kejahatan eksploitasi manusia. Definisi eksploitasi secara umum merupakan suatu aktivitas atau tindakan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tindakan yang sewenang-wenang tanpa adanya tanggung jawab serta dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Pasla, 2023). Eksploitasi menjadi salah satu persoalan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup. Bentuk-bentuk eksploitasi yang dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti eksploitasi perempuan, eksploitasi sumber daya alam, dan yang sedang marak ialah eksploitasi terhadap anak. Pelibatan anak sebagai korban dalam tindakan eksploitasi merupakan salah satu hal yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak karena anak dianggap sebagai unsur yang dengan mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan. Definisi anak menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dianggap masih belum bisa melakukan pengambilan keputusan yang tepat serta belum bisa menilai apakah hal tersebut baik atau buruk, untuk itu diharapkan pengawasan orang dewasa yang lebih aktif terhadap anak-anak. Dengan situasi tersebut, kerentanan anak sangat tinggi untuk dimanfaatkan baik sebagai pelaku kejahatan atau menjadi korban kejahatan contohnya seperti keterlibatan anak dalam eksploitasi bekerja.


Menurut *International Labour Office* (ILO), kasus eksploitasi anak sebagai pekerja tersebar di seluruh penjuru dunia dan meningkat sejak tahun 2020, dimasa berlangsung masa pandemi *Covid-19*. Faktor meningkatnya berdampak dari ekonomi beberapa masyarakat yang ikut menurun akibat masa pandemi sehingga menggunakan berbagai macam cara guna mendapatkan penghasilan kembali, yang akhirnya berdampak juga kepada anak-anak di keluarga tersebut untuk berpartisipasi sebagai pencari nafkah dengan cara bekerja. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk putus sekolah demi bekerja. 83% pekerja anak di antaranya masih berusia 5-11 tahun, baik di skala keluarga pertanian maupun usaha mikro. Pekerja anak berbasis keluarga sering kali berbahaya meskipun menjadi hal yang umum bahwa terdapat beberapa keluarga juga yang menawarkan pekerjaan yang lebih aman lingkungan. Namun, lebih dari setengah anak-anak tersebut yang bekerja dengan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral mereka (*International Labour Office and United Nations Children's Fund*, 2021). Situasi ini menjadi perhatian bagi seluruh lapisan

masyarakat dunia, bahwa eksploitasi pekerja anak terutama oleh orang tua mereka sendiri menjadi situasi yang prihatin dan perlu perhatian dari pemerintah juga dalam menangani serta melakukan penyelesaian atau pemberian solusi lainnya.

Anak merupakan harapan dan penerus bangsa. Mereka perlu diperhatikan secara maksimal oleh masyarakat dan pemerintah terutama pada tingkat kesejahteraannya (Anggraini et al., 2020). Anak memiliki hak dan kewajibannya untuk dapat hidup serta tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berhak atas nama dan identitasnya sebagai warga negara, beribadah menurut agamanya, berpikir serta berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya yang tentunya berada dalam pengawasan dan bimbingan orang tuanya. Setiap anak juga mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan diskriminasi dan tindakan eksploitasi baik dari orang tua/wali atau orang eksternal. Tidak adanya pembenaran terhadap perlakuan eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan ketidakadilan (Piri, 2013). Munculnya kasus-kasus eksploitasi anak dalam bekerja menjadi bukti nyata bahwa kesejahteraan anak di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu (Prananta, 2024) :

1. Eksploitasi ekonomi, di mana anak diposisikan untuk bekerja dengan kategori pekerjaan yang berat bagi usia anak tersebut serta dapat membahayakan nyawa;
2. Eksploitasi seksual, keadaan anak terlibat pada aktivitas yang berhubungan dengan seksual dengan memanfaatkan ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan anak mengenai edukasi seksual;
3. Eksploitasi sosial, memanfaatkan anak dalam mencapai kepopuleritasan atau keuntungan secara ekonomi bagi pelaku.

Anak menjadi pekerja dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk eksploitasi, dan kasus ini menjadi kasus yang marak sedang terjadi di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Gambar 1. Jumlah Pekerja Anak di Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia (2023)

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat sekitar 1,01 juta pekerja di Indonesia dengan mayoritas atau sebanyak 676.156 orang pekerja anak masih bersekolah, 318.984 orang tidak bersekolah lagi, dan 11.989 orang tidak/belum pernah bersekolah. Anak sebagai pekerja telah diatur di dalam berbagai peraturan dan Undang – Undang terkait ketenagakerjaan. Namun, peraturan ini hanya sebatas berlaku bagi perusahaan yang terikat secara langsung dengan hukum. Situasi ini tentu akan berbeda penanganannya jika terjadi eksploitasi anak sebagai pekerja yang dilakukan oleh orang tua dari anak itu sendiri, contohnya anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di jalanan. Tindakan ini tentu melanggar hukum meskipun orang tua mereka bukan sebagai ‘pengusaha’ yang resmi. Hingga kasus ini jarang untuk diketahui oleh publik dan ditindaklanjuti ke ranah hukum. Jakarta kota metropolitan, merupakan kota terbesar di Indonesia. Memiliki penduduk lebih dari 10 juta menjadikannya sebagai metropolitan

terbesar di Asia Tenggara dan urutan kedua di dunia (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021). Berbagai lapisan kehidupan, fenomena, tindakan kejahatan atau penyimpangan masyarakat dapat ditemukan di Jakarta, salah satunya anak sebagai pedagang asongan di beberapa titik lokasi Ruang Publik Kreatif. Definisi Ruang Publik Kreatif (RPK) oleh Gunarto (2013) dikutip dari Nugroho & Nurcahyo (2023) merupakan ruang terbuka (*open space*) yang dimanfaatkan sebagai fasilitas penyelenggaraan aktivitas-aktivitas bersifat ekonomi kreatif lokal, penambahan lokasi penghijauan daerah perkotaan, pemanfaatan sebagai lokasi rekreasi dan olahraga, sarana pembangkitan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif, serta menjadi tempat interaksi sosial masyarakat. RPK di Jakarta dapat ditemukan di beberapa lokasi seperti Blok M, M Bloc Space, Taman Literasi, dan beberapa tempat lainnya yang serupa. RPK menjadi salah satu alternatif wisata paling ramai yang dikunjungi oleh masyarakat guna menghabiskan waktu di akhir pekan atau di hari libur lainnya. Di tengah keramaian masyarakat yang sedang berekreasi, dapat ditemukan beberapa anak sebagai pedagang asongan yang sering berjalan dan menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang sekitarnya.

Mayoritas anak yang bekerja sebagai pedagang asongan dilatar belakangi dengan kehidupan ekonomi yang sulit. Ramainya pengunjung RPK di Jakarta dijadikan sebagai ladang eksploitasi menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi beberapa oknum salah satunya dengan menjadi pedagang asongan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain dari itu, juga terdapat beberapa oknum eksternal yang memanfaatkan tersebut untuk membuat anak bekerja secara berlebihan dan upah yang diberikan tidak sebanding dengan yang dikerjakan. Tidak jarang, mereka tidak diperkenankan untuk bersekolah karena dianggap akan mengganggu pekerjaan mereka sebagai pedagang asongan. Selain oknum eksternal, pelaku dari eksploitasi anak itu sendiri terkadang tidak jauh dari orang terdekat, baik dari orang tua ataupun wali dari anak. Dengan alasan untuk membantu pemenuhan kehidupan sehari-hari, anak dipaksa untuk berjualan dan menyetorkan hasil jualan kepada orang tua atau walinya. Keterbatasan anak dalam memahami lingkungan pekerjaan serta berbagai alasan seperti pemenuhan kehidupan menjadi celah yang melahirkan terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak.

Ranah yang semakin mengecil seperti lingkungan keluarga dan faktor privasi individu dalam tindakan eksploitasi anak mengakibatkan aktivitas tersebut sulit untuk terekspos atau untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berwajib dalam menangani kasus tersebut. Anak sebagai korban dari eksploitasi ini sendiri juga tidak mengetahui kalau dirinya terlibat dalam tindakan kejahatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan olehnya. Maka dari itu, peneliti akan memfokuskan permasalahan eksploitasi terhadap anak pada viktimisasi yang dialami oleh anak itu sendiri sebagai pekerja, yang lebih detailnya sebagai pedagang asongan di Ruang Publik Kreatif Jakarta. Anak menjadi korban kejahatan eksploitasi yang tidak disadari secara langsung oleh anak itu sendiri. Dengan situasi ini terlihat bahwa anak menjadi pihak yang rentan sebagai korban. Anak yang masih membutuhkan pendampingan orang dewasa serta masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai lingkungan kerja, sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya menjadi faktor dan celah anak ditargetkan sebagai korban eksploitasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang kemudian penyajian datanya ditampilkan dalam bentuk deskripsi. Penelitian ini akan membahas terkait fenomena anak sebagai pedagang asongan di Ruang Publik Kreatif Jakarta serta faktor-faktor yang melatarbelakangi anak tersebut dapat terlibat dalam fenomena ini. Konsep Viktimisasi Struktural digunakan sebagai landasan analisis pembahasan dalam penelitian ini. Data yang digunakan berasal dari studi pustaka, observasi dan wawancara. Terdapat 4 subjek penelitian yang mana mereka adalah 4 anak pedagang asongan di Ruang Publik Kreatif Jakarta. Selain

itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap 1 subjek sebagai salah satu wali dari ke-4 anak sebelumnya dan kepada salah satu *staff* Dinas Sosial DKI Jakarta guna pemenuhan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedagang asongan ialah mereka para pedagang yang menjajakan barang dagangan dengan cara menyodorkannya kepada calon pembeli yang biasanya dapat dijumpai di beberapa titik lokasi yang ramai dengan pengunjung atau masyarakat seperti di lampu lalu lintas jalan-jalan besar, halte, terminal, bus, stasiun, ruang publik, dan kawasan wisata kuliner, rumah makan dan di daerah daya tarik wisata lainnya (Pelleng & Manoppo, 2017). Barang yang diperdagangkan oleh mereka biasanya berbentuk barang-barang yang ringan dan mudah dibawa seperti air mineral, rokok, permen, tisu, cinderamata, dan lainnya. Seperti halnya di kota lain di Indonesia, Jakarta juga menjadi kota yang pedagang asongannya dapat ditemukan di berbagai tempat di Ruang Publik Kreatif (RPK) Jakarta seperti taman literasi, Blok-M, daerah Senayan, rumah makan *open space*, beberapa kawasan hotel dan *open space* lainnya. Meskipun tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggar peraturan daerah, namun para pedagang tetap akan terus bertahan dan berjualan dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Tabel 1. Laporan Pedagang Asongan di Wilayah DKI Jakarta

Tahun	2021	2022	2023
Jumlah	59 laporan	61 laporan	53 laporan

Sumber: Dinas Sosial DKI Jakarta (data diolah kembali oleh peneliti)

Menurut laporan yang dikelola oleh Dinas Sosial DKI Jakarta, pedagang asongan di beberapa titik RPK Jakarta menjadi hal yang masih terus ditangani hingga saat ini. Di antara jumlah laporan tersebut, terdapat anak-anak dan mayoritasnya masih dibawa umur menjadi pedagang asongan itu sendiri seperti sebagai penjual tisu, minuman, dan lainnya. RPK di Jakarta menjadi salah satu lokasi yang minim sepi pengunjung, bahkan lebih ramai jika pada masa atau waktu liburan. Kepadatan pengunjung ini dinilai menjadi ladang ekonomi yang baik dan menguntungkan.



Sumber: Dokumentasi milik pribadi

Gambar 2. Beberapa Anak Pedagang Asongan di Taman Literasi Jakarta

Situasi anak menjadi pekerja sebagai pedagang asongan di Jakarta semakin terlihat lumrah di mata masyarakat meskipun, hal ini telah diketahui melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Namun karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, salah satunya ekonomi, membuat masyarakat membiarkan situasi tersebut terjadi. Saat anak menjadi pedagang asongan harus dilaporkan agar dapat dijangkau dan diberikan pembinaan, tapi adapun beberapa masyarakat memilih untuk tidak melaporkannya dan membantu dengan membeli barang dagangan dari anak tersebut. Beberapa masyarakat beranggapan, jika melaporkannya pada pihak berwenang maka mereka menjadi pemutus rezeki dari anak tersebut, namun disisi lainnya juga merasa geram karena melihat situasi tersebut merupakan bentuk praktik

eksploitasi anak oleh orang dewasa (Nailufar, 2018). Fenomena anak sebagai pedagang asongan menjadi hal darurat yang harus segera diberantas, melihat disituasi tersebut jika anak menjadi pedagang asongan berarti kesejahteraan hidupnya belum terpenuhi. Seringkali fenomena ini juga dikaitkan dengan bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa guna memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan materi. Anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan selain memiliki pengetahuan yang minim mengenai bekerja, mereka juga tidak memiliki perlindungan yang cukup serta berada di pengawasan yang kurang baik. Hal ini dapat membuka celah dan peluang bagi beberapa pihak untuk melibatkan anak tersebut ke tindakan kejahatan lainnya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan empat anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di beberapa titik lokasi RPK di Jakarta. Rincian subjek penelitian terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Subjek Penelitian Anak sebagai Pedagang Asongan di beberapa Lokasi RPK Jakarta

No.	Nama	Status	Usia	Keterangan
1.	Subjek RS	Pelajar, kelas 5 SD	13 Tahun	Tinggal bersama orang tua, 2 kakak, 3 adik
2.	Subjek RN	Pelajar, kelas 5 SD	12 Tahun	Tinggal bersama nenek, adik, dan kakak
3.	Subjek N	Pelajar, kelas 2 SD	8 Tahun	Tinggal bersama orang tua dan 8 bersaudara (anak terakhir)
4.	Subjek T	Pelajar, kelas 4 SD	11 Tahun	Tinggal bersama orang tua dan 8 bersaudara (anak keenam)

Sumber: Data Hasil Wawancara oleh Peneliti

Faktor-faktor Anak Terlibat sebagai Pedagang Asongan di Ruang Publik Kreatif (RPK) Jakarta

Anak terlibat sebagai pedagang asongan tentu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Berdasarkan temuan data peneliti di lapangan, keempat subjek penelitian menyatakan faktor ekonomi menjadi hal yang utama melatar belakangi alasan melibatkan diri sebagai pedagang asongan.

Tabel 3. Faktor Subjek atas Terlibat sebagai Pedagang Asongan

No	Nama	Pernyataan
1.	Subjek RS	“Awalnya dari 2019 ada covid, nah mama sama papa itu lagi susah banget cari duit. Nah aku sama kakak, adik juga bantu buat cari duit”
2.	Subjek RN	“Buat bantu-bantu mama (nenek) sih kak”
3.	Subjek N	“Karena aku bantuin mama untuk beli apa-apa untuk beli kebutuhan rumah. Ini kan aku sama kakak jualan uangnya yang dipakai buat bayar kontrakan itu duit jualan aku sama kakak”
4.	Subjek T	“Soalnya aku mau bantu mama, sama buat nabung juga. Aku di rumah ber-8, aku sama N kan bantu uang kontrakan kalo kakak kerja juga tapi bantu buat beli sayur makanan gitu-gitu”

Sumber: Data Hasil Wawancara oleh Peneliti

Keempat subjek penelitian mengakui bahwa mereka melibatkan diri sebagai pedagang asongan atas inisiatif mereka sendiri melihat faktor ekonomi orang tua yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Dari faktor lingkungan ini turut mempengaruhi keputusan mereka bekerja sebagai pedagang asongan. Faktor lainnya juga ditemukan oleh *staff* Dinas Sosial DKI Jakarta saat melakukan patroli penjangkauan, *“lalu, ada beberapa faktor yang kami temui, mayoritas memang faktor ekonomi tapi disamping itu masih faktor lain lagi. Jadi faktor-faktornya adalah: faktor ekonomi, sebagai mayoritas alasan anak berjualan; si anak ini hanya iseng, karena dia bukan berasal dari kelas menengah atas yang mungkin kalau menengah atas pulang sekolah dia bisa ngambil les, dia bisa kursus dan sebagainya, berbeda dengan anak yang berjualan ini setelah pulang sekolah*

dia tidak ada kegiatan lain, rumahnya sempit, tempat bermain anaknya terbatas, artinya ada faktor pemanfaatan waktu luang; dan faktor kesibukan orang tua”.

Karena mayoritas dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, maka pemilihan RPK di Jakarta sebagai lokasi anak-anak tersebut untuk berdagang tentu memiliki maksud tersendiri. Beberapa lokasi RPK di Jakarta menjadi salah satu tempat yang menarik untuk menghabiskan waktu liburan baik bersama keluarga ataupun teman. Maka dari itu RPK dinilai sebagai tempat yang memiliki kemungkinan untuk memperoleh keuntungan. Tidak hanya pada RPK Wisata, di beberapa wilayah *open space* seperti sekitar kawasan hotel atau pusat perbelanjaan dapat ditemui anak-anak berjualan tisu. Daerah dengan mobilitas kelas menengah atas yang tinggi juga menjadi target lokasi. Mereka berusaha untuk mencoba mengambil keuntungan dari berjualan tisu tersebut dengan harapan para kelas menengah atas akan mudah tergugah untuk membeli dagangannya.

Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Anak sebagai Pedagang Asongan di Ruang Publik Kreatif (RPK) Jakarta

Viktimisasi struktural merupakan salah satu konsep yang berasal dari teori Viktimologi dengan melihat dari sudut pandang struktur sosial yang muncul ditengah masyarakat (Paripurna et al., 2021). Definisi viktimisasi struktural oleh Ezzat Fattah (1991) dikutip dari Puspita & Gusnita (2019) adalah suatu proses seseorang menjadi korban (viktimisasi) dikaitkan dengan adanya struktur sosial serta kekuasaan yang ada di tengah masyarakat, salah satu bentuk umumnya ialah penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Proses lahirnya seorang korban berasal dari adanya stratifikasi, nilai-nilai dan institusi-institusi yang terdapat dalam masyarakat. Tindakan viktimisasi yang telah membudaya dapat disebabkan oleh struktur tertentu yang memiliki kekuasaan terbesar di tengah masyarakat sehingga kelompok marginal dan tidak berdaya berpotensi menjadi korban dalam viktimisasi struktural ini (Meier & Miethe, 1993).

Terdapat empat faktor struktural di masyarakat yang diidentifikasi oleh Cameron dan Newmann (2008) dikutip dari Andari (2011) yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor ideologi, dan faktor geopolitik, yang mana faktor-faktor ini menjadikan anak sebagai posisi rentan untuk dieksploitasi sebagai pedagang asongan. Anak menjadi pedagang asongan dapat dikategorikan dalam viktimisasi struktural jika mengalami penyalahgunaan kekuasaan seperti eksploitasi, diskriminasi, dan penindasan. Untuk mengetahui bagaimana bentuk viktimisasi struktural yang terjadi pada anak sebagai pedagang asongan di kawasan RPK Jakarta, di bawah ini peneliti akan memberikan penjelasan terhadap viktimisasi yang terjadi dengan mengaitkan keempat faktor struktural di masyarakat yang sebelumnya telah dipaparkan, yang dapat menimbulkan kerentanan terhadap anak sebagai korban kejahatan.

1. Faktor Ekonomi

Pada pemaparan sebelumnya, alasan yang melatar belakangi seorang anak mengambil keputusan menjadi pedagang asongan ialah faktor ekonomi. Dari keempat subjek penelitian, semuanya memiliki tingkat ekonomi rendah hingga pada tahapan kemiskinan. Kemiskinan membuat anak tidak memiliki pilihan selain melakukan pekerjaan guna menghidupi dan melengkapi kebutuhan sehari-hari. Dari keempat subjek penelitian mereka memiliki inisiatif untuk berdagang meskipun telah mendapatkan larangan dari orang tua. Kemiskinan yang mereka alami membuat mereka tidak memiliki pilihan selain membantu kedua orang tuanya untuk mencari uang dan mereka memilih menjadi pedagang asongan karena keterbatasan umur dan keterampilan yang dimiliki. Keempat orang tua subjek juga bekerja namun dengan pekerjaan serabutan sehingga tidak memiliki pendapatan yang tetap. Salah satunya pada wali Subjek RN yang tidak bisa bekerja secara aktif karena memiliki penyakit jantung dan tentu membutuhkan biaya lebih untuk pengobatan sehingga membuat RN memilih untuk bekerja. Menjadi pedagang asongan dinilai oleh mereka merupakan pekerjaan yang mudah, selain itu karena umur

mereka yang masih anak-anak dimanfaatkan oleh mereka sendiri untuk memperoleh belas kasihan dari calon pembeli. Dengan hal ini, mereka sebagai anak memiliki harapan dapat mengangkat kesejahteraan keluarganya masing-masing secara perlahan.

2. Faktor Sosial

Faktor ini didasarkan pada relasi yang dimiliki oleh subjek beserta situasi lingkungan sosialnya (Puspita & Gusnita, 2019). Berdasarkan hasil wawancara peneliti, keempat subjek penelitian selain memilih bekerja sebagai pedagang asongan merupakan pekerjaan yang mudah juga melihat dari lingkungan sekitarnya, dimulai dari keluarganya hingga teman-teman sebaya yang juga menjadi pedagang asongan, sehingga membuat mereka untuk tertarik melakukan pekerjaan tersebut, sesuai dengan pernyataan Subjek RS: *“banyak, ada temen ada sodara. Sering main bareng teman SD juga disini.*

Mereka melihat anak-anak sebaya mereka melakukan pekerjaan ini bisa sambil dengan bermain di berbagai tempat sehingga menganggap bahwa pekerjaan ini bisa dan boleh dilakukan oleh anak se-umuran mereka. Bekerja sebagai pedagang asongan memiliki risiko besar anak terlibat sebagai korban di tindakan kejahatan lainnya, seperti penindasan, baik oleh orang dewasa maupun anak-anak yang tidak berbeda jauh umurnya. Saat melakukan wawancara dengan wali RN, peneliti menemukan bahwa terjadinya bentuk penindasan kepada RN saat sedang berdagang tisu: *“Namanya anak kecil kan pasti dia takut apalagi yang ini preman yang ada di sini. Pernah saya temuin bibirnya RN pecah berdarah di bawah, saya tanyain kenapa katanya karena dipukul sama orang ini dia dipaksa buat jualan tisu dan diancam, dia juga dituduh melakukan kesalahan oleh orang-orang ini dibawa ke kantor dan dilaporkan bersalah padahal dia nggak melakukan apa-apa tapi diancam seperti itu jadi agar nurut”.*

Dalam hal ini menunjukkan bahwa anak yang bekerja kemudian tidak diawasi oleh orang dewasa, akan menerima bentuk penindasan dari orang lain yang memiliki kekuasaan di daerah tersebut. Preman – preman yang merasa memiliki kekuasaan di wilayah tersebut dengan mudah mengeksploitasi anak-anak yang tidak diawasi orang tuanya saat berdagang tisu, menjadi tindakan pemanfaatan demi meraih ekonomi yang tinggi oleh orang dewasa terhadap anak-anak.

3. Faktor Ideologi

Pada faktor ini, peneliti tidak dapat menemukan ideologi yang dapat menggambarkan situasi anak sebagai pedagang asongan yang memiliki unsur eksploitasi dari orang dewasa atau orang tua yang masih memiliki tanggung jawab untuk mengasuhnya. Namun peneliti memilih istilah “figur otoritatif” atau “otoritas” untuk menggambarkan situasi orang dewasa yang memiliki kekuasaan atau otoritas lebih tinggi terhadap anak-anak. Keempat subjek penelitian mengakui memilih pekerjaan sebagai pedagang asongan atas kemauan sendiri, karena melihat kondisi ekonomi keluarga yang tidak dapat memenuhi kehidupan dirinya sendiri dan saudara. Namun dari keempat subjek tersebut, terdapat satu pernyataan oleh subjek (N) yang mengalami tindakan kasar atau kekerasan ringan saat bekerja seiring berjalannya waktu, *“kalau nggak jualan kak aku di ini (gestur jember), aku kalau nggak jualan dijember ininya (nunjuk telinga) soalnya aku yang paling pintar jualan, suka dikasih kakak-kakak 100 ribu karena aku lucu katanya”.*

Kekerasan ringan yang diterima oleh Subjek N dari orang yang lebih dewasa merupakan dampak dari penolakan subjek untuk berdagang. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak, karena memanfaatkan situasi Subjek N untuk memperoleh keuntungan dari kemurahan hati orang-orang. Subjek N tidak dapat menolak lagi untuk berdagang karena orang yang menyuruhnya merupakan orang tuanya sendiri, di mana mereka masih menganggap orang tua sebagai figur yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam keluarganya sehingga mereka memilih untuk mengikuti arahan dan suruhan dari orang tuanya.

4. Faktor Geopolitik

Faktor ini digunakan dalam menjelaskan situasi viktimisasi struktural yang terjadi di wilayah khusus, seperti wilayah konflik, perang, genosida, ataupun operasi militer. Pada hasil observasi dan temuan data peneliti, wilayah tempat tinggal dan berdagang para subjek penelitian sedang tidak berada pada konflik wilayah, perang ataupun basis militernya. Maka dari itu, struktur faktor geopolitik tidak ditemukan dan tidak dapat dipergunakan dalam analisis penelitian ini.

KESIMPULAN

Jakarta sebagai kota metropolitan menjadi kota yang dapat ditemui berbagai lapisan kehidupan, fenomena, tindakan kejahatan atau penyimpangan masyarakat, salah satunya anak sebagai pedagang asongan di beberapa titik lokasi Ruang Publik Kreatif (RPK) seperti Blok-M, Taman Literasi, kawasan *tongkrongan* daerah Senayan, hingga beberapa kawasan dengan mobilisasi penduduk dengan kelas menengah atas di beberapa wilayah hotel dan pusat perbelanjaan. Pemilihan lokasi RPK yang dipadati pengunjung dinilai sebagai ladang peruntungan untuk memperoleh keuntungan dari para pengunjung. Sehingga mayoritas anak memilih untuk berdagang tisu karena dinilai mudah dan menjadi kesempatan untuk menggugah calon pembeli untuk membeli dagangannya.

Penelitian ini melakukan wawancara terhadap empat subjek penelitian, yaitu mereka anak-anak yang menjadi pedagang asongan di beberapa lokasi RPK Jakarta. Faktor mereka berdagang dilatar belakangi dengan kehidupan ekonomi yang rendah hingga pada tahap kemiskinan. Sehingga mereka harus mengambil pilihan untuk berdagang demi mencukupi kebutuhan kehidupan diri sendiri dan keluarga. Dalam kasus ini, anak menjadi pedagang asongan dapat dikategorikan dalam viktimisasi struktural jika mengalami penyalahgunaan kekuasaan seperti eksploitasi, diskriminasi, dan penindasan. Berdasarkan temuan data peneliti, keempat subjek penelitian mengalami viktimisasi struktural dengan analisis 4 faktor struktural. Faktor pertama ialah ekonomi, menampilkan keempat subjek penelitian memilih untuk melakukan pekerjaan sebagai pedagang asongan karena kemiskinan yang dialami sehingga melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarganya; faktor kedua ialah sosial, yang mana lingkungan sosial keempat subjek juga serupa yaitu mulai dari keluarga dan umur sebayanya yang melakukan pekerjaan sebagai pedagang asongan sehingga mereka menilai bahwa pekerjaan ini bisa dan boleh dilakukan oleh anak-anak se-umuran mereka; faktor ketiga adalah ideologi, yang mana peneliti tidak dapat menemukan istilah ideologi yang dapat menggambarkan situasi keempat subjek penelitian dan memilih penggunaan istilah “figur otoritatif” atau “otoritas” untuk menggambarkan situasi yang dialami Subjek N saat orang dewasa memiliki kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi terhadap dirinya sebagai seorang anak; dan faktor terakhir adalah geopolitik yang juga menjadi faktor utama kerentanan anak menjadi korban eksploitasi akibat wilayah konflik atau perang, namun pada penelitian ini wilayah tempat tinggal dan tempat bekerja keempat subjek sebagai pedagang asongan tidak berada pada wilayah konflik atau perang sehingga faktor ini tidak digunakan peneliti dalam melakukan analisis temuan data lapangan.

REFERENSI

- Andari, A. J. (2011). Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3), 307–319.
- Anggraini, M., Nurjannah, S., & Inderasari, O. P. (2020). Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah). *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), 123–132.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2021*.

- Gunarto, A. (2013). *Konsep Disain Rencana Taman Kota Pangkalan Kerinci Berbasis Ruang Publik Kreatif, Kabupaten Pelalawan Riau*.
- International Labour Office and United Nations Children's Fund. (2021). *Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward*. ILO and UNICEF.
- Meier, R. F., & Miethe, T. D. (1993). Understanding Theories of Criminal Victimization. *Crime and Justice*, 17, 459–499.
- Muhamad, N. (2024). *Ada 1 Juta Pekerja Anak di Indonesia pada 2023, ini Rentang Usianya*. Dipetik Kembali dari: Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/06/ada-1-juta-pekerja-anak-di-indonesia-pada-2023-ini-rentang-usianya>
- Nailufar, N. N. (2018). *Bagaimana Mencegah Kasus Eksploitasi Anak-anak Penjual Tisu Terulang?* Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/04/08061011/bagaimana-mencegah-kasus-eksploitasi-anak-anak-penjual-tisu-terulang>
- Nugroho, M. D., & Nurcahyo, M. (2023). Ruang Kreatif sebagai Media Interaksi dan Ekspresi untuk Mendukung Pelestarian Budaya dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Kelurahan Gunungketur Pakualaman Yogyakarta. *Lintas Ruang: Jurnal Pengetahuan & Perancangan Desain Interior*, 11(1), 1–9.
- Paripurna, A., Astutik, Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (1st ed.). Deepublish.
- Pasla, B. N. (2023). *Eksplotasi Adalah: Pengertian dan Contoh*. Bnp.Jambiprov.Go.Id. <https://bnp.jambiprov.go.id/eksploitasi-adalah-pengertian-dan-contoh/>
- Pelleng, F. A. O., & Manoppo, W. S. (2017). Analisis Karakteristik, Pendapatan dan Efisiensi Usaha Pedagang Asongan Sektor Informal sebagai Tolok Ukur Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2), 25–41.
- Prananta, A. D. (2024). *Mari Pahami Apa itu Eksploitasi Anak*. Perqara.Com. <https://perqara.com/blog/mari-pahami-apa-itu-eksploitasi-anak/>
- Puspita, D., & Gusnita, C. (2019). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Kabupaten Indramayu Desa Juntinyuat. *Anomie*, 1(1).